

**KELUARGA SAKINAH MENURUT AKTIVIS GENDER
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SAIDINA ALI HASIBUAN
NIM 07350022

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag**
- 2. Drs. MOCHAMAD SODIK, M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah. Perkawinan juga dapat diartikan penyatuan dua kelompok keluarga besar (kelompok keluarga suami dan kelompok keluarga istri). Dalam proses mewujudkan keluarga sakinah sudah pasti tidak akan lepas dari persoalan-persoalan, sehingga unsur-unsur yang ada di dalamnya dituntut untuk menyikapi segala persoalan yang ada dengan baik. Persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan dan keadilan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-inferior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan).

Skripsi ini membahas tentang “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Aktivis gender yang dimaksud adalah para aktivis gender – terlembaga dalam PSW ataupun tidak - yang merupakan bagian dari civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang konsisten dalam mengkaji kesetaraan dan keadilan gender. Bahasan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu persepsi atau pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang merupakan *deskriptik analitik* dengan pendekatan normatif-yuridis. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan instrumen berpikir induktif yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus berupa persepsi atau pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah, kemudian korelevanannya dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tentang keluarga sakinah.

Hasil penelitian terhadap aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami istri, jauh dari kekerasan, terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Kesakinahan didasarkan pada asas *mawaddah wa rahmah*, serta keseimbangan hak dan kewajiban yang sama baik di ranah domestik maupun publik. Konsep Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah secara umum adalah relevan dengan hukum Islam dan hukum positif. Konsep mereka tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti, adanya ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangga, dan tidak adanya budaya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam analisis dan pengembangannya aktivis gender memberikan kritik terhadap UU dan peraturan serta terhadap fiqh konvensional yang masih bias gender.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saidina Ali Hasibuan
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saidina Ali Hasibuan
NIM : 07350022
Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1434 H
11 Maret 2013 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saidina Ali Hasibuan
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saidina Ali Hasibuan
NIM : 07350022
Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1434 H
11 Maret 2013 M

Pembimbing II

Drs. Mochamad Sodik, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/324/2013

Skripsi dengan Judul : **Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Saidina Ali Hasibuan

NIM : 07350022

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 18 Maret 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.A.g
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 2 April 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 148/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍā'	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'illah

C. Tā' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	Al-Mā'idah
اسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-mazāhib
----------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	Ditulis	i
3.	-----	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī Al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan *l*.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	Ar-Risālah
النساء	ditulis	An-Nisā

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	Ahl al-Kitāb
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

[MOTTO]

HIDUP ADALAH PROSES

[PERSEMBAHAN]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*"Ayahku H. Hamzar Hasilwan, Emahku Hj. Romilan Nasution, dan
saudara-saudariku, atas cinta kasih sayangnya"*

"Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"

Dan Para Pecinta Ilmu Pengetahuan"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hamba-Nya. salawat dan salam senantiasa tercurah kepada penunjuk jalan kebenaran dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datangnya akhir zaman.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya peneliti ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.A.g selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
4. Drs. Mochamad Sodik, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah dan Emak tercintaku; H. Hamzar Hasibuan dan Hj. Romilan Nasution, yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materiil yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
9. Saudara-saudariku tercinta, terima kasih atas dukungan dan bantuan do'anya yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
10. Latifah Puji Astuti yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dan keceriaan kepada peneliti.


11. Kanda Yusdani, M.Ag. yang telah memberikan masukan kepada peneliti hingga selasainya penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman AS Angkatan 2007, teman-teman KKN Angkatan 70 di Gunung Duk Sentolo Kulonprogo yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga tali silaturrahim kita tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.
13. Teman-teman IKARUS Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas persaudaraan, motivasi dan do'a kalian, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
14. Keluarga besar KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teruslah berjuang demi kemanusiaan. Terima kasih untuk keceriaan, do'a dan dukungannya selama ini, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
15. Segenap pihak yang telah membantu peneliti mulai dari pembuatan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini yang tidak mungkin dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 27 Rabiul Akhir 1434 H
10 Maret 2013 M

Peneliti



Saidina Ali Hasibuan
NIM 07350022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH	
DAN GENDER	19
A. Wawasan Umum Tentang Keluarga Sakinah	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah	19

2. Kriteria Keluarga Sakinah	22
3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	26
B. Wawasan Umum Tentang Gender	32
1. Pengertian Gender	32
2. Perbedaan Gender dan Seks	34
BAB III PANDANGAN AKTIVIS GENDER UIN SUNAN KALIJAGA	
YOGYAKARTA TENTANG KELUARGA SAKINAH	38
A. Pengertian dan Lingkup Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta	38
B. Pandangan Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
Tentang Keluarga Sakinah	40
1. Pandangan Aktivis Gender Tentang Konsep	
Keluarga Sakinah	40
2. Prinsip-prinsip dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	43
3. Peran Undang-undang dalam Mewujudkan	
Keluarga Sakinah	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN AKTIVIS GENDER	
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG	
KELUARGA SAKINAH	68
A. Analisis Terhadap Prinsip-prinsip dalam Mewujudkan	
Keluarga Sakinah	68
B. Relevansi Pemikiran Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.....	87

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Terjemahan	I
Lampiran 2 Biografi Ulama/Sarjana	IV
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian.....	VIII
Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah. Adapun dari sisi sosiologi perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar.² Perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain dua insan dapat pula menjadi pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan. Allah SWT berfirman:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Dalam hukum positif, bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami

¹ Penggunaan kata “perkawinan” disamakan dengan “pernikahan”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia, TAZZAFa, 2004), hlm. 19.

³ Ar-Rūm (30): 21.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁵ Setiap keluarga tentu mendambakan keluarganya dapat menjadi keluarga yang bahagia seperti yang diharapkan banyak orang. Bentuk keluarga ideal yang diinginkan tersebut adalah keluarga bahagia yang sejahtera, damai, tenteram dan kekal, yang dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah. Namun dalam prosesnya, keluarga tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang selalu hadir, sehingga unsur-unsur yang ada di dalamnya dituntut untuk menyikapi segala persoalan dengan baik.

Persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-inferior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memosisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas dua. Pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan, misalnya) relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.⁶

Kemitrasejajaran antara suami istri dalam berumah tangga bukan berarti membalik posisi dari kondisi berkuasa dan dominannya kaum laki-laki (suami) lalu menjadikan kaum perempuan (istri) sebagai penguasa yang mendominasi kaum laki-laki (suami). Sebaliknya justru menghilangkan dominasi itu sendiri dalam tatanan berkeluarga dan masyarakat, sebab dalam dominasi terdapat penisbian hak dan pengingkaran eksistensi.⁷ Dalam hal ini peran dan tanggung jawab antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam menciptakan keluarga sakinah tidak dapat dikatakan yang satu dominan dan lebih menentukan, sedangkan yang lain sekedar pelengkap. Keduanya harus berada dalam satu *team-work* yang kompak dan seirama demi terwujudnya keluarga bahagia.⁸

Persoalan-persoalan di atas berangkat dari persoalan gender dan seks (jenis kelamin), disebabkan karena kesalahpahaman dalam memaknai perbedaan konsep kedua hal tersebut. Gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal berbeda. Sementara Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan

⁶ Lilis Widaningsih, *Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga* (tp.: tnp., t.t.), hlm. 2.

⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 135.

⁸ Dadang S. Anshori dkk., *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 219.

perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, tetapi yang diciptakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Oleh karena itu, gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara jenis kelamin (*sex*) tidak berubah.⁹

Agama Islam diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai agama *Rahmatan Lil 'Ālamin* dengan kitab suci yang sempurna sebagai pegangan hidup bagi penganutnya. Sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak mempunyai peran yang independen dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Perempuan dianggap sebagai beban hidup dan dalam banyak kasus anak perempuan dikubur hidup-hidup.¹⁰ Kehadiran Islam yang dibawa Nabi membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya.¹¹

Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki. Hal kemitrasejajaran ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa poin 1. Statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, 2. Kesetaraan asal-usul, 3. Kedudukan manusia dalam beramal, 4. Hak saling kasih dan mencintai, 5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan, 6. Hak

⁹ Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 43.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Assegaf (Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994), hlm. 28-29.

mendapat jaminan sosial, 7. Hak dalam hal saling tolong menolong, 8. Hak mendapatkan kesempatan pendidikan.¹²

Fenomena di atas mengakibatkan munculnya gerakan dan tanggapan positif dari berbagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta gerakan-gerakan lain yang mengatasnamakan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak kaum wanita. Banyaknya gugatan tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hasil dari gerakan kebangkitan perempuan (*Tahrir Al-Mar'ah*) di seluruh dunia. Dengan berbagai argumennya, gerakan ini menyatakan bahwa perempuan telah ditindas oleh sebuah tradisi yang mengatasnamakan laki-laki, dan menganggap perempuan hanya sekedar makhluk kelas dua yang ditakdirkan untuk mengukuhkan tradisi tersebut.¹³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai perguruan tinggi Islam tentunya mempunyai peran dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan melalui kegiatan akademik. Hal ini direalisasikan dengan dibentuknya lembaga non struktural di tingkat universitas yaitu Pusat Studi Wanita (PSW). Sebagai Pusat Studi Wanita yang berspektif Islam, PSW sebagai lembaga juga para aktivis yang ada di dalamnya diharapkan dapat menjadi acuan berkeluarga dan bermasyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian. Oleh sebab itulah, dalam pelaksanaan

¹² Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: TAZZAFa dan ACAdEMIA, 2002), hlm. 22.

¹³ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (ttp.: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 82.

penelitian masalah ini peneliti memberikan judul “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Aktivis gender yang dimaksudkan peneliti di sini adalah aktivis gender yang konsisten dalam mengkaji dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

B. Pokok Masalah

Ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diungkap dari latar belakang di atas. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana relevansi pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah dengan hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah.
 - b. Menjelaskan relevansi pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah dengan hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai keluarga sakinah menurut aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji keadilan dan kesetaraan dalam agama khususnya persoalan gender dalam keluarga (rumah tangga).

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang gender bukan merupakan kajian yang klasik lagi, karena kajian gender tidak hanya membahas perempuan di ruang publik bahkan sudah masuk ke wilayah kajian Hak Asasi Manusia secara lebih luasnya, sedangkan secara khususnya juga dikaji dalam persoalan kehidupan berkeluarga/ rumah tangga. Tulisan-tulisan berkaitan dengan gender juga sudah banyak dilakukan, baik dalam buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

Dalam skripsi Agus Supriyono yang berjudul “Relasi Suami Istri (Studi Analisis Gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Peran Domestik Wanita Sebagai Fitrah)”, dijelaskan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan wanita melalui proses yang sangat panjang, maka terbentuklah perbedaan-perbedaan gender yang disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya: dibentuk, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri

didasarkan pada tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah selaras dengan fitrah masing-masing wanita dan laki-laki.¹⁴

Dalam skripsi Sulaiman yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia”, dijelaskan bahwa pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah mengajarkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur’an sebagai prinsip-prinsip tersebut mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural termasuk keadilan gender. Persoalan muncul ketika masyarakat berkembang dan jenis ketidakadilan juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman.¹⁵

“Pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Batasan Kesetaraan Gender dalam Keluarga” yang ditulis oleh Suprapti dalam bentuk skripsi di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Skripsi ini mendeskripsikan relasi suami istri yang baik merupakan pondasi dasar dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yang didasarkan atas kasih sayang. Yaitu dengan memosisikan istri sebagai patner yang sejajar bagi suami. Dengan demikian akan tercipta prinsip kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga.¹⁶

¹⁴ Agus Supriyono, “Relasi Suami dan Istri (Studi Analisis Gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Peran Domestik Wanita Sebagai Fitrah)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁵ Sulaiman, “Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Milia”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁶ Suprapti, “Pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Batasan Kesetaraan Gender dalam Keluarga”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Skripsi yang berjudul “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)”, skripsi yang ditulis oleh M. Nur Hadi pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007. Dalam skripsi ini dibahas hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan menurut Hukum Perkawinan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa perempuan bukanlah kelompok masyarakat kelas dua. Perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.¹⁷

Sementara itu pembahasan tentang “Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”. Skripsi yang ditulis oleh Arjuwin Taqwa ini membahas pedoman penerapan hukum keluarga di Indonesia yang fokusnya pada “hak dan kewajiban suami-istri” dikaitkan dengan kerelevanannya untuk sekarang ini mengingat begitu cepatnya perubahan paradigma sosial di tubuh masyarakat kita.¹⁸

Setelah dilakukan penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada baik buku maupun karya ilmiah akademik terdahulu, maka belum ada secara

¹⁷ M. Nur Hadi, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁸ Arjuwin Taqwa, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

spesifik pembahasan keluarga sakinah menurut aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Persoalan perkawinan sejak awal telah mendapat perhatian yang serius dalam Islam, bahkan merupakan tonggak awal lahirnya hukum keluarga khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan adanya perkawinan antara Adam a.s. dengan istrinya Hawa.¹⁹ Juga merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah yang tersurat dalam ayat 21 Surat Ar-Rūm yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang.

Islam diturunkan untuk mengatasi setiap problema kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Islam memberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara'.²⁰

Keluarga sakinah berasal dari dua kata; keluarga dan sakinah. Istilah ini sesungguhnya memadukan dua kata; yang pertama berbahasa Indonesia

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

²⁰ Ahmad Zahro Al-Hasany, "Islam dan Perempuan (Diskursus Islam, Pemikiran RA. Kartini dan Feminisme)", dalam Mansour Fakih dkk., *Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 256.

sedangkan yang kedua bahasa Arab. Kata keluarga dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sanak keluarga; kerabat; anggota keluarga atau orang-orang yang ada dalam naungan satu kelompok. Kata sakinah secara persis diambil dari Surat Al-Baqarah ayat 248; At-Taubah ayat 26; dan Al-Fath ayat 4, 18, dan 26.²¹ Keluarga sakinah diambil dan berasal dari Al-Qur'an, yang dipahami dari ayat 21 Surat Ar-Rūm. Tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang. Keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, sehingga setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tenteram, tenang dan damai, bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Analisis gender adalah alat untuk memahami realitas sosial.²² Oleh karenanya, sebagai sebuah teori tugas utama dari pada analisis gender yaitu memberikan warna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan antara laki-laki dan perempuan.²³ Yang bertujuan untuk menjernihkan atas kesimpangsiuran dalam memandang sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau lebih tepatnya mana yang menjadi kodrat Tuhan dan mana yang merupakan bagian konstruksi sosial, yang selama ini masih rabun dalam pemahaman.

²¹ Waryono A. Ghafur dan Moh. Isnanto (ed.), *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2006), hlm. 13.

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA, TAZZAFa, 2007), hlm. 153.

²³ *Ibid.*, hlm. 19.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata “Gender” yang berarti jenis kelamin.²⁴ Akan tetapi dalam pandangan Nasaruddin Umar, makna tersebut kurang tepat karena apabila gender disamakan dengan *sex* yang berarti jenis kelamin sehingga tidak ada yang berbeda secara artikulasi antara gender dan *sex*,²⁵ karena tidak ada gender dalam bahasa Indonesia.²⁶ Pendapat Mansour Fakih tentang konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah-lembut, cantik, emosional atau keibuan; sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.²⁷

Pendapat Nasaruddin Umar bahwa Al-Qur’an tidak menceritakan secara kronologis mengenai asal-usul dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Demikian juga ia tidak memberikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Namun tidak berarti Al-Qur’an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam Al-Qur’an mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Adanya

²⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-26 (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 256.

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 31.

²⁶ Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-8 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 3.

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, cet. ke-13 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

kecenderungan pemahaman bahwa konsep-konsep Islam banyak memihak kepada gender laki-laki, belum tentu mewakili substansi ajaran Al-Qur'an.²⁸

Islam memandang laki-laki dan perempuan dengan posisi yang sederajat dan setara. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa sebagai umat manusia laki-laki lebih unggul dan mulia daripada perempuan, akan tetapi banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya yaitu:

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير²⁹

Pendapat Munawir Sjadzali, prinsip dasar Islam yang dimaksud adalah keadilan dan prinsip persamaan antara sesama manusia, menghapus segala perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di mata Allah semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dan yang lain.³⁰ Ayat di atas juga menjelaskan bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah kodrat, melainkan berkat usahanya menjadikan dirinya orang yang bertaqwa.³¹

Di samping hukum Islam, hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur perkawinan, karena perkawinan akan melahirkan kelompok masyarakat. Persoalan perkawinan yang diatur oleh hukum positif tidak hanya

²⁸ Waryono dan Muh. Isnanto (ed.), *Gender dan Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2009), hlm. 7.

²⁹ Al-Hujurat (49): 13.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 56-59.

³¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 29.

mengenai proses perkawinan saja, akan tetapi hukum positif juga mengatur segala bentuk tindak-tanduk pasca perkawinan, seperti perlindungan setiap anggota keluarga dari kekerasan, hak dan kewajiban anggota keluarga di ranah domestik maupun publik. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam undang-undang di antaranya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Beberapa teori di atas nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis informasi yang diperoleh, yaitu kaitannya dengan keluarga sakinah menurut aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.³² Peneliti menggunakan beberapa langkah untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penelitian, penyusun harus ke lapangan secara langsung, baik data itu diperoleh melalui wawancara, ataupun pengamatan. Penelitian

³² Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

ini bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*,³³ yaitu: dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian, keyakinan, sudut pandang, serta kecenderungan-kecenderungan yang sedang berkembang.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer: data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara) dengan para aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang konsisten dalam mengkaji serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Jumlah responden yang telah diwawancari oleh peneliti sebanyak 10 orang.
- b. Sumber data sekunder: data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah, gender, hasil penelitian, makalah-makalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas guna mendukung penyusunan skripsi ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian skripsi ini adalah para aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang konsisten dalam mengkaji

³³ *Deskriptik* adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Aktivis gender di sini lebih difokuskan kepada para dosen dan peneliti gender di lingkungan kampus serta aktivis gender Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah persepsi atau pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan subyek penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jumlah aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 70 orang – terlembaga dalam Pusat Studi Wanita dan tidak terlembaga.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi,³⁵ yang karekteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Metode yang akan digunakan adalah metode *Random Sampling*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 10% dari populasi.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, pendekatan normatif dalam hal ini adalah hukum Islam sedangkan pendekatan yuridis

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 79.

yang dimaksudkan adalah tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan persoalan perkawinan dan gender.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen berpikir induktif,³⁶ yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus berupa pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah, kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tentang keluarga sakinah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lainnya. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

³⁶ Induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk melakukan penilaian sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Bab *kedua*, menguraikan tinjauan umum tentang keluarga sakinah dan gender. Kajian ini diletakkan pada bab kedua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan keluarga sakinah dan gender. Bab ini melingkupi pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. Selanjutnya diuraikan tentang pengertian gender, dan dilanjutkan dengan perbedaan gender dan seks.

Bab *ketiga*, memaparkan data yang didapat di lapangan yakni tentang pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah yang melingkupi pengertian dan lingkup aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pandangan umum tentang konsep keluarga sakinah, prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan peran UU dalam mewujudkan keluarga sakinah. Bagian ini disusun untuk menjelaskan pengertian dan lingkup obyek penelitian serta menjelaskan data yang didapat dilapangan sebagai gambaran untuk analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, memuat analisis terhadap pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah. Untuk mempertajam pembahasan, peneliti menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menganalisis hasil penelitian.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran pada bab ini diambil berdasarkan hasil dari pembahasan, pemaparan data dan analisis yang peneliti lakukan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti kemukakan di atas tentang keluarga sakinah menurut aktivis gender, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah menurut aktivis gender adalah keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami istri, jauh dari kekerasan, terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Kesakinahan didasarkan pada asas *mawaddah wa rahmah*, serta keseimbangan hak dan kewajiban yang sama baik di ranah domestik maupun publik. Prinsip untuk membentuk keluarga sakinah, yakni:
 - a. Prinsip Berdasarkan Perkawinan yang Sah.
 - b. Prinsip Monogami.
 - c. Prinsip Kerjasama dan Kebersamaan.
 - d. Prinsip Ilahiyah.
 - e. Prinsip Musyawarah, Keadilan, dan Demokrasi.
 - f. Prinsip Kesetaraan.

- g. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi, Menciptakan Rasa Aman, Nyaman dan Tenteram dalam Kehidupan Keluarga, dan Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - h. Prinsip Memahami Hak dan Kewajiban.
2. Prinsip dasar konsep Aktivistis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah secara umum adalah relevan dengan hukum Islam dan hukum positif. Konsep keluarga sakinah aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti, adanya ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangga, dan tidak adanya budaya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam analisis dan pengembangannya aktivis gender memberikan kritik terhadap UU dan peraturan serta terhadap fiqh konvensional yang masih bias gender.

Demikianlah kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas. Kesimpulan ini pada dasarnya bukanlah kesimpulan final, tetapi sebuah kesimpulan yang masih mungkin untuk ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang. Hasil penelitian peneliti pada karya tulis ini mungkin suatu saat tidak lagi sesuai dengan realita yang ada pada masa yang akan datang.

2. Saran

1. Nafas-nafas Islam yang syarat dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritasnya hendaknya dapat diterapkan dalam membina rumah tangga oleh setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga muslim selalu dapat dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.
2. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang tentang kajian konsep keluarga sakinah menurut aktivis gender ini, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lain seperti penelitian lapangan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media Restu, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Al-Hadis

- Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Ṣaḥih Al Bukhari*, alih bahasa Amiruddin Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- - -, *Fathul Bāri Syarah Ṣaḥīh Al Bukhārī*, Beirut: Al-Maktabah As-Salafiyah, 1958M/ 1379H.
- Nawawi, Imam, An-, *Syarah Ṣaḥīh Muslim*, Beirut: Darul Kutub, 1989.
- Qāri, Ali Bin Shulthon Muhammad Al-, *Mirqatul Mafatih Syarah Misykat Al-Maṣabih*, Beirut: Daarul Fikr, 2002.

Fikih/Usul Fikih

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Assegaf, Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFa dan ACAdEMIA, 2002.

---, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA, TAZZAFa, 2005.

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Undang-Undang/Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kamus/Ensiklopedi

Kamus Inggris-Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadily, Jakarta: Gramedia, 1983.

Ensiklopedi Indonesia, Hassan Shadily, Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, W.J.S., Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Internet

<http://endiik.blogspot.com/2011/11/keluarga-sakinah.html>, akses 15 Oktober 2012.

<http://gmni-sumedang.blogspot.com/2008/08/aktivis-sebuah-keharusanbukan-pilihan.html>, akses 11 Oktober 2012.

Lain-lain

Ali, Qaimi, Kudakon E-Syahid, alih bahasa MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2003.

Anshori, Dadang S. dkk., *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Arifi, Ahmad, "Identitas Istri Salehah", dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Baidawi, Ahmad, "Gerakan Feminisme dalam Islam," dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Yogyakarta: Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

BJ Habibie, Ainun, "Peran Wanita Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah", dalam Dadang S. Anshori dkk., *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Fakih, Mansour dkk, *Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- - - -, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghafur, Waryono A, dan Moh. Isnanto (ed.), *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2006.
- - - -, *Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2009.
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2008.
- Hasany, Ahmad, Zahro, Al-, *Islam dan Perempuan - Diskursus Islam, Pemikiran RA. Kartini dan Feminisme*, dalam Mansour Fakih dkk., *Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ilich, Ivan, *Matinya Gender*, alih bahasa Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ilyas, Hamim, "Jender dalam Islam: Masalah Penafsiran," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2001.
- - - -, *Proceedings Lokakarya Hak-hak dalam Keluarga*, Hotel Grand Quality, Yogyakarta, 29 Agustus 2008.
- Kadariusma, Agama, *Relasi Gender & Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian - Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2007.
- Mulia, Siti Musdah dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, ttp.: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- Najwa, Nurun, *Relasi Ideal Suami Istri*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004.
- - - -, *Smart & Sukses*, Yogyakarta: ACAdEMia+TazzaFA, 2008.

- Profil PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Purwaningsih, Sri, *Kiai & Keadilan Gender*, Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Rohmaniyah, Inayah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Toffler, Alvin, *Kejutan dan Gelombang*, alih bahasa Sri Kasdiyantinah, Jakarta: Pantja Simpati, 1987.
- Umar, Nasaruddin, Suparman Syukur dkk., *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Widaningsih, Lilis, *Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*, t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

NO.	Hlm	FN	TERJEMAH
			BAB I
1	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	13	29	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
			BAB II
3	23	45	...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...
			BAB III
4	50	86	...Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)...
5	51	89	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...
6	55	98	...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...
7	62	108	...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...
8	63	111	Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.
9	63	112	Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya itu adalah perempuan yang saleh.

BAB IV			
10	71	123	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
11	76	125	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
12	78	126	Dari Al-Aswad, dia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah, ‘Apakah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya?’ Dia berkata, ‘Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya – maksudnya membantu keluarganya – dan apabila shalat telah tiba, maka beliau SAW keluar untuk shalat’.”
13	79	127	Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
14	80	128	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui.

15	81	129	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
16	83	130	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
17	84	131	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
18	84	132	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
19	85-86	133	Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kalian meluruskannya niscaya kalian mematahkannya, dan jika kalian membiarkannya, ia tetap bengkok. Maka nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik”.
20	86	134	Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang mukmin membenci (istrinya) yang mukminah, (sebab) jika ia tidak menyukai sebagian perangnya, maka ia akan menyukai perangnya yang lain”.
21	86	135	Dari Mu'awiyah Al-Qusyairiy, bahwa sesungguhnya Nabi SAW ditanya oleh seorang laki-laki, “Apa hak seorang istri pada suaminya?”. Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan apabila engkau makan dan engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah memukul wajah, jangan mencaci maki dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan di dalam rumah”.

Lampiran 2

DAFTAR TERJEMAH

Mansour Fakih

Dikenal sebagai aktivis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Ciputat, Jakarta. Gelar Doktornya di peroleh pada Center For International Education University Of Massachussets, di Amherst, Massachussets, USA. Pernah bekerja di LP3ES; Lembaga Studi Pengembangan (LSP) dan menjadi Koordinator program pendidikan dan pengembangan di P3M.

Zaitunah Subhan

Lahir di Gresik, Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1950. Sebagai Mahasiswa Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan Pertama. Ia lulus Sarjana Muda pada tahun 1970 dan baru memperoleh gelar Sarjana Lengkap pada tahun 1974, namun sebelum wisuda ia mendapat tugas belajar di University Al-Azhar, Kairo, Mesir Tingkat Magister sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo, Zaitunah Subhan langsung aktif di almamater sebagai Dosen tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang. Tahun 1991 sampai tahun 1995, ia menjadi ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita), dan tahun 1995 – 1999 menjadi ketua PSW (Pusat Studi Wanita) di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama masa studinya memperoleh gelar Doktor dalam Studi Agama, ia menulis Disertasi tentang *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita Dalam Perspektif Islam*, guna menyelesaikan gelar Doktor bebas terkendali pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998, dan selanjutnya hasil Disertasinya itu dibukukan dan diterbitkan dalam judul *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender Dalam Al-Qur'an*, pada tahun 1999.

Ashgaar Ali Enginer

Ia seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi international. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta member kuliah di berbagai negara. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right Of Woman In Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Nasaruddin Umar

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., Lahir di Ujung-Bone pada tanggal 23 Juni 1959. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Ujung-Bone selama 6 tahun dan Madrasah Ibtida'iyah 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang; kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Menengah di PGA selama 4 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang diikuti ke jenjang PGA 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang. Mengambil Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ujung Pandang dan menjadi Sarjana Lengkap (sarjana teladan) Fakultas Syari'ah IAIN Ujung Pandang. Meneruskan Program S2 (tanpa tesis) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian mengambil Program S3 (alumni terbaik) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Disertasi tentang *Perspektif Gender dalam Al-Qur'an*. Pendidikan non formal lainnya adalah : *Visiting Student di Mc. Gill University Canada, Visiting Student di Leiden University Belanda*, mengikuti *Sandwich Program* di Paris University Prancis. Pernah melakukan penelitian kepustakaan di beberapa Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Belgia, Italia, Ankara, Istanbul, Srilanka, Korea Selatan, Saudi Arabia, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina, Singapura, Kualalumpur Manila. Dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Bidang Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 12 Januari 2002.

Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal{Madina}) Sumatera Utara. Meraih gelar sarjana pada tahun 1989 di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekitar tahun 1993 – 1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dengan konsentrasi *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996) dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada Bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian (*Joint Research*) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi *fellow* di Internasional Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan daarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan studinya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah. Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1969 meraih gelar MA di Fakultas yang sama untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy Al-Qur'an Al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, beliau dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alaudin, Ujung Pandang. Selain itu dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus

seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Pada 1980, beliau kembali ke Al-Azhar melanjutkan pendidikannya. Pada 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan Yudisium *Summa Cum Laude* disertasi penghargaan tingkat I (*Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-'Ula*).

Sejak 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di luar kampus beliau juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan di antaranya: Ketua MUI Pusat (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan ketua Lembaga Pengembangan. Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar *Pelita*, pada setiap hari rabu beliau menulis dalam rubrik "pelita hati". Beliau juga mengasuh rubrik "Tafsir Al-Amanah" dan lain-lain.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan aktivis *gender* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah?
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga sakinah berbasis *gender*?
3. Bagaimana hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga?
4. Bagaimana kedudukan anggota keluarga laki-laki dan perempuan di ruang publik dan domestik?
5. Bagaimana pola hubungan yang seharusnya dibangun dalam keluarga?
6. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari terjadinya bias *gender* dalam keluarga?
7. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan guna menghindari kekerasan dalam rumah tangga?
8. Apakah undang-undang Perlindungan dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah cukup berperan dalam menciptakan keluarga sakinah yang berkeadilan *gender*?
9. Bagaimana aktivis *gender* menyikapi bahwa kepemimpinan dalam keluarga seharusnya adalah laki-laki?
10. Apakah *gender* sejalan dengan semangat hukum keluarga Islam?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adi Sucipto, Telp. (0274 512840)

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1165/2012
Lampiran : 1
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 28 Mei 2012

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Saidina Ali Hasibuan
NIM : 07350022
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender*
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna mengadakan penelitian (riset) di : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Dr. Samsul Hadi, M.A.g
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
- Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5359/V/5/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah UIN Yk Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1165/2012
Tanggal : 28 Mei 2012 Perihal : Perpanjangan Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SAIDINA ALI HASIBUAN NIP/NIM : 07350022
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : KELUARGA SAKINAH MENURUT AKTIVIS GENDER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 27 Agustus 2012 s/d 27 November 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Mei 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19560108 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. BPPM Prov. Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Syariah UIN Suka Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

Lampiran 5

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Saidina Ali Hasibuan
Tempat tanggal lahir : Babat, 12 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Babat Kecamatan Penukal
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Palembang 31251 Sum-Sel
Email : saidalihasiswa@gmail.co.id.
Nama Orang tua
Ayah : H. Hamzar Hasibuan
Ibu : H. Romilan Nasution
Pekerjaan orang tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta

PENDIDIKAN

1. SD Negeri Babat Talang Ubi Muara Enim Tahun 1994-1999
2. MTs PP. Raudhatul Ulum Sakatiga Inderalaya OKI Tahun 2000-2003
3. MAK PP. Raudhatul Ulum Sakatiga Ogan Ilir Tahun 2003-2006
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007

KURSUS DAN KEAHLIAN

1. Kursus Komputer (Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel) diselenggarakan oleh Pendidikan Komputer Raudhatul Ulum tahun 2002
2. Pelatihan Internet diselenggarakan oleh Pendidikan Komputer Raudhatul Ulum tahun 2005
3. Kursus Bahasa Inggris diselenggarakan oleh Lembaga Kursus e-FAC tahun 2008
4. Pelatihan Teknisi Komputer diselenggarakan oleh Lembaga Kursus e-FAC tahun 2008

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Bagian Perpustakaan OP3RU periode 2004-2005
2. Sekretaris Umum OP3RU periode 2005-2006
3. Staff Bidang Pengembangan Intelektual Anggota (PIA) IKARUS Yogyakarta periode periode 2007-2008
4. Ketua Bidang Pengembangan Intelektual Anggota (PIA) IKARUS Yogyakarta periode periode 2008-2009
5. Staff Bidang Sumber Daya Anggota (SDA) KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2009-2010
6. Ketua Umum IKARUS Yogyakarta periode 2009-2010
7. Sekretaris KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2010-2011
8. Ketua Dewan Penasehat Organisasi (DPO) IKARUS Yogyakarta periode 2010-2011
9. Koordinator Dewan Pertimbangan Pengurus (DPP) KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2011-2012
10. Staff Dewan Pengawas Organisasi (DPO) IKARUS Yogyakarta periode 2011-2012

PENGALAMAN KEGIATAN

1. Sekretaris Panitia Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perkoperasian (DIKLATSARKOP LI) Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008
2. Ketua Seksi Acara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Kementerian Koperasi diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009
3. Ketua Panitia Bedah Buku IKARUS Yogyakarta dengan tema “Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan” tahun 2009
4. Panitia Seksi Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi dan Humas pada Kegiatan Red Cross Expo KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011

5. Ketua Panitia Red Cross for Humanity KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012
6. Panitia Pembantu Umum Kegiatan JUMBARA PMI se-DIY tahun 2009
7. Pelatih PMR MTs Lab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011
8. Peserta Seminar Nasional dan Launching Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009
9. Peserta Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah tahun 2009
10. Peserta Seminar Nasional Pendidikan dengan tema "Peran Pendidikan Agama dalam Mewujudkan Kedamaian Umat Beragama" tahun 2011
11. Peserta Seminar Nasional Pendidikan Karakter dengan tema "Membangun Karakter Relligius dalam Perkembangan Sains Menuju Peradaban Bangsa yang Madani" tahun 2011
12. Peserta Seminar Properti dengan tema "Creating Green Property through Green Design" yang diselenggarakan oleh KOMPAS tahun 2011
13. Peserta Workshop Nasional Guru Creative di Era Digital tahun 2011
14. Peserta Launching dan Bedah Buku "Examining Islam in the West: Addressing Accusations and Correcting Misconceptions" Karya Dr. Alwi Shihab tahun 2011
15. Peserta Bedah Buku IKARUS Yogyakarta "Fiqh Politik Muslim" tahun 2011
16. Panitia MUKERNAS PMI di Yogyakarta Tahun 2013.

PENGALAMAN TRAINING

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perkoperasian (DIKLATSARKOP L) Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007
2. Pendidikan dan Pelatihan KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007
3. Pelatihan Administrasi dan Keorganisasian IKARUS Yogyakarta tahun 2007
4. Pelatihan Search dan Rescue (SAR) Air Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011